



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 540/USAKTI/SKR/XII/2024**

TENTANG

**PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN ASISTEN WAKIL DEKAN III
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

Menimbang :

- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 391/USAKTI/SKR/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024, Sdr. dr. Mulia Rahmansyah, Sp.Rad. telah diangkat sebagai Pjs. Asisten Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
- bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor : 6237/Usakti/FK/01.B/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024, perihal Usulan Penggantian Asisten Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
- bahwa oleh karena itu perlu menetapkan pembebasan dan pengangkatan Pejabat Asisten Wakil III Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dalam Keputusan Rektor.

Mengingat :

- Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
- Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
- Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
- Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
- Keputusan Yayasan Trisakti Nomor : KPTS/148/YTS/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 – 2028;
- Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
- Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
 - Nomor : 1 Tahun 2015;
 - Nomor : 5 Tahun 2017;
 - Nomor : 1 Tahun 2018;
 - Nomor : 3 Tahun 2018;
 - Nomor : 4 Tahun 2018;
 - Nomor : 15 Tahun 2020.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 16 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 12 Desember 2024.
- Kesatu : Membebaskan dengan hormat Sdr. dr. Mulia Rahmansyah, Sp.Rad. dari jabatannya sebagai Pjs. Asisten Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Sdri. dr. Astri Handayani, M.Biomed., AIFO-K, Dosen Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, NIK : 3548/USAKTI, Jabatan Fungsional Akademik : Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I, sebagai Pjs. Asisten Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, terhitung mulai 12 Desember 2024 s.d 11 Desember 2026.
- Ketiga : Kepada Sdri. dr. Astri Handayani, M.Biomed., AIFO-K. diberikan gaji dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2024

Rector Universitas Trisakti



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

Disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. dr. Mulia Rahmansyah, Sp.Rad.
 2. Sdri. dr. Astri Handayani, M.Biomed., AIFO-K
- Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
5. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
6. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
7. Ka. Sekun, dan para Kepala Biro Universitas Trisakti;
8. Para Kepala UPT Universitas Trisakti.